

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pajak merupakan sumber pembiayaan utama di Indonesia. Pajak memiliki peranan penting dalam menyumbangkan penerimaan negara. Pajak menyumbang hampir 80% dari total penerimaan Indonesia dari penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini. Pemerintah membutuhkan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan negara yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pajak berperan penting dalam rangka peningkatan pembangunan Nasional, sehingga perlu kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada dalam perpajakan. Rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini di sebabkan karena sebagian besar wajib pajak belum mengerti apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya (Maulana M & Yulianti, 2022).

Setiap tahun target penerimaan pajak terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan APBN. Namun pertumbuhan penerimaan pajak setiap tahun dalam realisasinya tidak diimbangi dengan potensi pajak yaitu jumlah penduduk Indonesia keseluruhannya. Peningkatan penerimaan pajak masih belum diimbangi dengan peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia. Pada hakekatnya kepatuhan

wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi system administrasi perpajakan. Perbaikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak (Razif & Rahmawati, 2017).

Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak (Rahayu & Lingga, 2009). Untuk dapat tercapainya target penerimaan pajak setiap tahunnya, aparat pajak berusaha untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan reformasi perpajakan dengan melakukan modernisasi system administrasi perpajakan, yang mencakup kebijakan dan administrasi perpajakan.

Reformasi di bidang administrasi dilaksanakan melalui program modernisasi administrasi perpajakan adalah program pengembangan system dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak. Konsep program ini adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi, sehingga menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang professional dengan citra yang baik di mata masyarakat. Pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan mencakup 4 bidang, diantaranya yaitu restrukturisasi organisasi,

perbaikan proses bisnis melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, perbaikan system manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan good governance. Reformasi administrasi ini mempunyai tiga tujuan utama, yakni meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak (DJP, 2007).

Reformasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan perpajakan kepada masyarakat wajib pajak salah satunya ialah modernisasi pelaporan pajak menggunakan sistem administrasi digital perpajakan (Barus, dalam Muchyatin dan Setyobudi, 2022). Maksud dari modernisasi sistem administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan pelayanan secara online/digital, efisien, cepat dan sederhana. Karena telah terjadi perbaikan dalam struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pelaksanaan administrasi. Seperti yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ/2007 tentang persiapan penerapan system administrasi perpajakan modern pada kantor wilayah DJP dan pembentukan kantor pelayanan pajak pratama di seluruh Indonesia tahun 2007-2008. Selain pembentukan kantor dan penerapan system modern, modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan seperti, *on line payment*, *e-SPT*, *e-Filling*, *e-registration* dan system informasi Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan adanya reformasi perpajakan dengan system administrasi yang modern diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Penelitian tentang modernisasi administrasi perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Astana & Merkusiwati (2017) memperoleh hasil bahwa struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi serta komunikasi, manajemen sumber daya manusia, pelaksanaan *good governance* dalam system administrasi perpajakan modern dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP pratama Gianyar. Didalam penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa & Setiawa (2016) menemukan bahwa struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia dan *good governance* berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel proses bisnis dan teknologi informasi serta komunikasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan dengan modernisasi system administrasi pajak yang baru diperlukan adanya sosialisasi pajak sehingga memberikan pemahaman yang baik dan menambah pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. (Setyobudi & Muchyatin, 2022). Dalam rangka menunjang pelaksanaan modernisasi perpajakan yang maksimal, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan kampanye sadar dan peduli pajak, pengembangan bank data dan *single identification number* serta langkah-langkah lainnya yang terus dikembangkan (Mentayani, Rusmanto, & Mail, 2015). Sosialisasi pajak dilakukan oleh otoritas pajak untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi tentang perpajakan

diharapkan akan menambah pengetahuan masyarakat sebagai wajib pajak dan juga diharapkan dapat memberikan pengaruh pada kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya.

Pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Solok mencapai Rp. 626,9 Miliar atau sekitar 90% dari target. Untuk meningkatkan target penerimaan pajaknya maka dari aparaturnya akan melakukan pendekatan persuasif kepada wajib pajak untuk menemukan potensi wajib pajak baru.

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh aparaturnya sebagai bentuk pembinaan kepada wajib pajak maupun masyarakat umum yang berupa kegiatan pemberian penyampaian informasi, pemberian edukasi dan wawasan sehingga wajib pajak dapat memahami hal-hal terkait perpajakan dengan tujuan mengedukasi wajib pajak agar peduli, paham, sadar dan juga dapat memberikan kontribusi dalam kegiatan perpajakan. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Yulianti (2022); Putri & Nurhasanah (2019); Nugroho & Kurnia (2020). Namun dalam pengujian lainnya menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Guna et al (2022); Yulia, Wijaya, Sari, & Adawi (2020); Devi & Purba (2019). Adanya perbedaan hasil pengujian dalam penelitian sebelumnya mendorong pengujian kepatuhan wajib pajak diuji Kembali dengan sosialisasi perpajakan.

Disamping sosialisasi yang dilakukan, tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi salah satu penunjang dalam pemahaman masyarakat tentang perpajakan.

Tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya juga berpengaruh pada pola pikir dan kesadaran masyarakat terutama wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Menurut Susianti, Susilowibowo, & Hardini (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat pendidikan seseorang yang lebih tinggi, pada umumnya memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kepatuhan membayar pajak. Dengan pendidikan yang tinggi dapat menjadikan seseorang kaya akan informasi terutama tentang pajak dan banyak mempelajari seluk-beluk pajak selama menempuh pendidikan tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kakunsi, Pangemanan, & Pontoh (2017) tingkat pendidikan memiliki pengaruh langsung pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tahuna. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Susianti *et al.* (2020) mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap patuh tidaknya seseorang untuk membayarkan pajaknya. Adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu mendorong penguji untuk melakukan penelitian kembali mengenai tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak perlu di tinjau Kembali.

Berdasarkan isu yang dikemukakan pada paragraf sebelumnya bahwa penerimaan pajak di Kabupaten Solok belum mencapai target yang ditetapkan. Pengujian kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah untuk wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian ini penulis akan menguji kembali tentang pengaruh

modernisasi administrasi perpajakan, sosialisasi pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Solok.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Solok?
2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Solok?
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Solok?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Solok
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Solok
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Solok

1.4 Manfaat

Sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, pemerintah secara berkelanjutan melakukan pengembangan dalam bidang perpajakan, baik dari teknologi informasi maupun komunikasi serta pelayanan yang dilakukan oleh petugas pajak. Peneliti berharap hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang baik antara lain:

1. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan saran kepada pegawai pajak sebagai pemberi pelayanan di bidang perpajakan sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan melakukan pengembangan dan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan perpajakan.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi masyarakat dan wajib pajak dalam menambah ilmu pengetahuan serta informasi terkait dengan perpajakan.
3. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang berhubungan dengan perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara umum, penelitian ini merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari sub-sub yang saling berhubungan. Secara umum sistematika penulisan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab 1 Pendahuluan, bab ini memberikan gambaran secara singkat mengenai keseluruhan isi tesis ini, yang diawali dengan menjelaskan latar belakang masalah dan rumusan masalah. Latar belakang masalah pada penelitian ini mengungkapkan kronologi munculnya masalah penelitian dan diyakini bahwa masalah tersebut layak untuk diteliti. Rumusan masalah merupakan tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik yang diangkat oleh penulis, dari latar belakang masalah yang diformulasikan menjadi pertanyaan yang akan dicari jawabannya pada penelitian ini. Selanjutnya, dalam tujuan dan manfaat penelitian terpapar sesuatu yang akan dituju dan dicapai oleh penelitian ini serta manfaat yang akan diambil dari penelitian ini. Bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan tesis yang berupa struktur pengorganisasian penulisan tesis yang terdiri atas bab-bab dan sub bab – sub bab.

Bab II Landasan Teori dan Pengembangan hipotesis, bab ini menguraikan penjelasan tentang teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam tesis ini serta menjelaskan penjabaran dari teori-teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis, serta kerangka pemikiran hipotesis.

Bab III Metode Penelitian, bab ini mencakup tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, Teknik analisis data dan Teknik pengujian hipotesis yang dipakai penulis.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini terdiri atas lima bagian yaitu deskripsi awal penelitian, deskripsi tahap perencanaan pelaksanaan Tindakan, deskripsi tahap pelaksanaan Tindakan, hasil penelitian dan tahap evaluasi, dan analisis data hasil penelitian.

BAB V Penutup, bab ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu kesimpulan dan saran dari penelitian.

